

**KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI JiWA SYARI'AH  
(STUDI PERBANDINGAN TOKOH MUHAMMADIYAH  
DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**YOGA PRANATA  
NIM:17103060070**

**PEMBIMBING**

**DR. ALI SODIQIN, M.AG  
NIP: 19700912 199803 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Prinsip syari'ah mulai diterapkan, salah satunya adalah asuransi jiwa syari'ah. Perlindungan dimasa depan, perlindungan dalam dibidang kesehatan, menjaga keutuhan organ tubuh, sangat diperhatikan karena itu bagaian dari ajaran Agama. Menurut Imam Al-Ghazali, kemaslahatan adalah memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di era modern ini asuransi memberi banyak manfaat. Asuransi memindahkan risiko finansial atau kerugian yang seharusnya ditanggung oleh umat jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Akan tetapi, masyarakat belum memahami dan belum dapat mempertimbangkan dengan baik asuransi mana yang paling tepat untuk digunakan. Sebagai umat Islam, asuransi Jiwa Syar'ah menjadi salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa asuransi jiwa syari'ah hukumnya mubah, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa asuransi tersebut hukumnya haram dengan alasan tertentu. Perbedaan pandangan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan metode *istinbat* hukum yang diterapkan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode (*field research*) yakni melakukan pengumpulan data secara lengkap, serta melakukan wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama di kota Yogyakarta. temuan data juga dianalisis berdasarkan teori *akad kafalah*, *akad tabbaru'* dan *akad tijarah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah dalam pendapatnya bahwa hukum asuransi jiwa syari'ah adalah mubah. hal ini berdasarkan pemahaman atas perintah kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dalam surat al-Hasyr ayat 18. Asuransi bertujuan untuk mempersiapkan risiko yang akan terjadi sejak dini, seperti risiko akan kesehatan, risiko terhadap kematian, juga risiko akan kecelakaan. Menurut penulis tokoh Muhammadiyah menerapkan metode *istinbat* hukum *ta'lili*. Adapun hukum asuransi menurut tokoh NU asuransi haram hukumnya. Dalam hal ini tokoh NU menarapkan metode *istinbat Ilhāqi* ketentuan hukum yang telah disinggung atau terdapat dalam kitab-kitab mu'tabar. Akan tetapi tidak semua hukum asuransi haram ada juga yang membolehkan. Perbedaan kedua tokoh diatas berada pada wiliyah *ijtihad*, sebab persoalan yang ada tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash*. Tokoh Muhammadiyah menyimpulkan bahwa asuransi jiwa syari'ah hukumnya boleh karena memiliki '*illat* berupa tolong menolong dalam kebaikan dengan batasan tidak mengandung unsur-unsur, *maisir, garar, riba* dan penipuan. Sedangkan tokoh NU menyimpulkan hukum haram secara mutlak dengan alasan bahwa asuransi mengandung '*illat* berupa spekulasi atau judi. Adapun asuransi yang diperbolehkan dalam pandangan tokoh NU adalah asuransi yang memiliki '*illat* berupa *ta'awun* atau tolong-menolong dan memberikan rasa aman antar sesama, serta tidak merugikan satu pihak.

**Kata kunci :** Asuransi Jiwa Syariah, Ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ijtihadiah.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARSIME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Pranata  
Nim : 17103060070  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri (kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk seumbernya). Dan bebas dari plagiarsime. Jika dikemudian hari terbukti, bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Yoga Pranata

Nim: 17103060070

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1021/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI JIWA SYARIAH (STUDI PERBANDINGAN TOKOH MUHAMMADYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOGA PRANATA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060070  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62b52163e08f3



Penguji I

Vita Fitriah, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62bbb156c8a55



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62c3710647586



Yogyakarta, 22 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62d66b34678cb



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Yoga Pranata  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yoga Pranata

NIM : 17103060070

Judul : "KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI Jiwa SYARIAH  
(STUDI PERBADNINGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN  
TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KOTA YOGYAKARTA )"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Mei, 2022

Pembimbing,

**DR. ALI SODIQIN, M.AG**  
**NIP: 19700912 199803 1 003**

## **MOTTO**

"Orang Yang Tinggi Akhlaknya, Walaupun Rendah Ilmunya Lebih Mulia  
Dari Orang Yang Banyak Ilmunya Tapi Kurang Akhlaknya."

- Habib Umar Bin Hafidz



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, adikku, keluarga besar, dan juga kepada calon Istri masa depanku yang belum diketahui keberadaannya.

Segenap Dosen dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan  
Hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TEORI AKAD KAFALAH, TABBARU, TIJARAH DAN TINJAUAN UMUM ASURANSI JIWA SAYRIAH .....	20
A. Pengertian Akad.....	20
B. ASURANSI SYARIAH.....	29
C. Asuransi Jiwa Syariah.....	42
BAB III PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA .....	48
A. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Asuransi Jiwa Syariah.....	48
1. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	48
2. Metode <i>istinbat</i> Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	52
3. Pendapat Tokoh Muhammadiyah tentang Asuransi Jiwa Syariah Di Yogyakarta.....	56



4.	Dalil dan Metode Ijtihad.....	61
B.	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Asuransi Jiwa Syariah.....	68
1.	Profil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	68
2.	Metode <i>Istinbat</i> Hukum Lajnah Bahtsul Masail NU.....	73
3.	Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama di kota Yogyakarta tentang Hukum Asuransi Jiwa Syari'ah .....	82
4.	Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> .....	85
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA YOGYAKARTA TENTANG HUKUM ASSURANSI JIWA SYARIAH .....</b>		
		91
A.	Analisis Terhadap Perbedaan Hukum Asuransi Jiwa Syariah .....	91
B.	Analisis Terhadap Metode Ijtihad Yang Digunakan.....	94
C.	Titik Temu Pandangan Para Tokoh .....	97
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
		101
A.	Kesimpulan .....	101
B.	Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		105
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		
		I
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>		
		XXVIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةً	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٍ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

#### I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qurʿān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا

ومولاتنا محمد و على اله و أصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan Syukur senantiasa penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah kesehatan, kenikmatan, Rizki, dan Perolongan., kepada seluruh Makhlu-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan penelitian tugas akhir atau SKRIPSI, yang bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Perbandingan Madzhab pada Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada sang *Uswah Hasanah*, yakni Nabi Agung Muhammad SAW, serta kepada keluarga, dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan cahaya terang pada umatnya sehingga menemui *ṣirāh al-mustaqīm* dengan perantara *ad-dīn al-Islām*. Penulis menyadari, bahwa tanpa karunia Allah SWT, penulis tidak akan dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI JIWA SYARI’AH (STUDI PERBANDINGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMADI KOTA YOGYAKARTA)”. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para Wakil Dekan I, II dan III.



3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan ilmunya selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi.
5. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga atas kedermawanan menyampaikan ilmunya pada kami, mendapatkan ganjaran yang berlebih dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang sudah kami terima dapat bermanfaat bagi diri pribadi, agama, masyarakat, dan Negara.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan secara khusus Staf Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab Bapak Badrodin, atas kebaikan serta keramahan pelayanan yang diberikan pada penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan Doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini.
9. Kepada saudaraku tercinta Dwi winata serta keluarga besar dari bapak dan ibu yang telah memberi motivasi dan ketabahan kepada penulis sejak awal bangku perkuliahan hingga purna skripsi ini.

10. Kepada guru-guru saya, sejak duduk di bangku sekolahan TPQ, SD, SMP, SMA, Pesantren Al-Raudhah Solo yang telah mendermakan seluruh keilmuannya dengan berlandaskan ketlatenan, keihlasan, kasih sayang dan kesabarannya.
11. Kepada segenap teman seperjuangan, Hazim, Farhan, Fandi, Wail, Sahal, Kasyif, Dandi, Arsyad, Berdy, Syifa, Bia, Sina, Risa. yang memberikan suntikan semangat, memberikan saran dan kritikan, doa-doa dan motivasinya, juga atas kesediaannya menjadi teman yang baik selama di daerah perantauan Jogja ini.
12. Kepada semua teman jurusan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman selama di Jogja.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan 102 kelompok 238, serta masyarakat Desa Sukosari Dusun Susangan Kec. Bandongan Kab. Magelang. yang telah mengajarkan Arti, Etika, Tatakrma kehidupan bermasyarakat, juga atas pengalaman-pengalaman berorganisasi yang penulis dapatkan.
14. Kepada rekan-rekan organisasi HMJ, PMII, Sunan Kalijaga, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan membuka wawasan baru dalam bidang pengelolaan kegiatan keagamaan.
15. Kepada teman-teman Grub Campretos , yang mengajari penulis tentang cara hidup bersama, dan atas hiburan-hiburan sederhana namun penuh maknanya. Sehingga sebagai tempat bernaung yang nyaman selama berada di Jogja.
16. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuanya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini. semoga Allah SWT melimpahkan segala kebaikan kepada mereka.

Karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Walaupun skripsi ini sudah disusun sebaik mungkin dengan penuh kehati-hatian, pasti masih ada kelalaian di dalamnya, baik dalam hal isi, kepenulisan, referensi dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis

ucapkan beribu kata maaf, serta membuka segala kritik dan saran terkait skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi maupun orang lain. Aamin.

Yogyakarta, 31 Mei, 2022.



**Yoga Pranata**

NIM: 17103060070



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Melihat kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin hari pesat, baik itu perkembangan di bidang ekonomi, teknologi dan kemajuan peradaban dunia, perlindungan dibidang kesehatan menjaga keutuhan dari organ tubuh sangat diperhatikan karena itu bagaian dari ajaran agama melindungi/menjaga ialah bagian dari upaya sebagai manusia, maslahat menurut Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>1</sup>. maka dari itu perlindungan kesehatan sangat di butuhkan dengan hadirnya asuransi jiwa. Gagasan dasar dari asuransi tersendiri ialah memberikan rasa aman atau ketenangan pada diri seseorang dengan demikian setidaknya asuransi adalah solusi untuk membantu dibidang material. Tujuan dari asuransi sendiri bisa juga meminimalisir rasa takut dimasa depan. Asuranasi dapat diartikan sebagai persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.<sup>2</sup>

Asuransi jiwa adalah perjanjian 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal

---

<sup>1</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid al-Syari'ah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1996. Hlm. 58.

<sup>2</sup> Radika Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PPM, 1992), hlm 40.

atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. di dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) bab kesembilan pasal 246 dijelaskan tentang pengertian asuransi yaitu “asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”<sup>3</sup>.

Dalam konteks ke Islaman, asuransi jiwa berdasar pada teks keagamaan itu sendiri yang kemudian dapat disebut dengan, asuransi jiwa syariah merupakan upaya antisipasi untuk mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia dimasa depan. asuransi dibangun atas dasar prinsip (*ta'awun*) tolong menolong dan menanggung (*takaful*). sebagai perusahaan asuransi syariah, *takaful* beroperasi dengan konsep tolong-monolong sebagai mana telah digariskan di dalam al- qur'an surah al-maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>4</sup>

Asuransi jiwa syariah merupakan problematika kontemporer yang tidak secara eksplisit termuat dalam sumber hukum Islam sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antar cendekiawan muslim dalam hal penentuan

---

<sup>3</sup> Undang-undang hukum dagang (KUHD) Tentang asuransi pasal 2

<sup>4</sup> Al-Maidah (5): 2.

hukumnya. diantara cendekaiwan muslim tersebut adalah tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini.

Gagasan yang mendasari asuransi Syariah adalah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus tolong menolong. Saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu sama yang lain. tolong-menolong yang berarti saling menanggung sesama merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial, dengan demikian sistem asuransi syariah harus bersifat universal berlaku secara umum. segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah SWT. namun manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. pada ayat ini Allah mengingatkan orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah SWT dan memperhatikan hari esok, akhirat, Al-Qur'an Surah Hasyr (59) ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>5</sup>

Menurut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang “pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-monolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melauai akad (perikatan)

---

<sup>5</sup> Al- Hasyr (59): 18.

yang sesuai dengan Syariah”<sup>6</sup>. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan bahwa asuransi jiwa syariah itu hukumnya halal. Dengan melihat Fatwa yang ada tentu tidak semua ulama sependapat dengan itu.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian asuransi jiwa syariah pasal 1 angka (6) “usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.<sup>7</sup>

Asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang didasari prinsip saling tolong menolong dan melindungi diantara para peserta melalui kontribusi ke dana tabarru, yaitu kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju untuk saling bantu bila terjadi risiko di antara mereka<sup>8</sup>. Dengan kata lain, asuransi bertujuan untuk meminimalisir ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat membawa dampak yang tidak disukai. Target asuransi dengan demikian adalah menghilangkan atau meminimalisir ketakutan dan kekhawatiran. Hal

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) *Tentang “Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Asuranasi jiwa Syariah Pasal 1 angka (6)

<sup>8</sup><https://www.google.com/search?q=konsep+asuransi+jiwa+syariah&oq=konsep+asuransi+jiwa+&aqs=chrome.1.69i57j0i512j0i22i30.12969j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> akses 18 september 2021.

ini menurut *syara*'' sah-sah saja, atau diterima (*maqbul*). pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara sesama manusia.

Asuransi merupakan sarana finansial merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.<sup>9</sup>

Konsep dan perjanjian asuransi (*aqdu at-ta''miin*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqh islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari ulama fiqh masa kini, di antara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagiannya yang lainnya melarang dan mengharamkannya. adapula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis- jenis asuransi tertentu saja.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <http://pasarasuransi.co.id/artikel/asuransi-dan-kehidupan-manusia/> akses 19 September 2021.

<sup>10</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada, 2005), hlm. 5-6.



Problem asuransi jiwa syariah bersumber dari status kedudukan hukum asuransi jiwa yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. terdapat ulama yang menghalalkan, tetapi ada juga yang mengharamkan, karena asuransi mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*. tentunya akan ada perbedaan maupun kesamaan dalam menggali hukum, yaitu metode *istinbat* dan pandangan dalam menafsirkan kedudukan hukum asuransi jiwa syariah.

Dalam masalah asuransi jiwa syariah peran tokoh muhammadiyah dan tokoh nahdlatul ulama di kota yogyakarta memiliki andil yang cukup besar dalam mengusulkan pendapat terbaik untuk masyarakat dan juga terus berkiprah dan memberi kontribusi bagi pencerdasan masyarakat dan pemajuan bangsa di bidang pemerdayaan masyarakat, kesehatan, pelayanan sosial dan gerakan dakwah lainnya. dalam hal ini kedua tokoh tersebut mengatakan Tidak semua jenis Asuransi haram. Beberapa jenis asuransi diperbolehkan dan telah sesuai dengan prinsip syariat Islam, Adapun asuransi jiwa syariah yang mengandung ketidak jelasnya dan mengandung unsur judi, penipuan bahkan riba tentunya tidak bolehkan.

Asuransi jiwa syariah ini akan menimbulkan keragaman dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama muhammadiyah dan nahdlatul ulama. hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk menelaah lebih lanjut dengan melakukan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Tokoh Muhammadiyah dan NU di wilayah Yogyakarta tentang asuransi jiwa syariah? Apa metode *istinbat* yang digunakan kedua lembaga tersebut dalam penetapan Asuransi Jiwa Syariah?
2. Bagaimana komparasi pendapat Muhammadiyah dan NU wilayah Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat tokoh Muhammadiyah dan NU di wilayah Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah.
2. Untuk mengetahui Metode *Istinbat* yang digunakan kedua lembaga tersebut dalam penetapan Asuransi Jiwa Syariah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana komparasi pendapat Muhammadiyah dan NU wilayah Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah.

Selain itu, penyusun sendiri berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat internal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis terhadap khasanah keislaman khususnya dalam cabang muamalah.
2. Meningkatkan kemampuan penulis dalam hal tata bahasa dan kepenulisan ilmiah.
3. Menambah pengetahuan penulis terhadap beberapa cara yang dilakukan oleh ulama' dalam melakukan *istinbat* hukum.

Sedangkan manfaat yang diharapkan diperoleh bagi para pembaca diantaranya seperti berikut ini:

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan penelitian-penelitian ilmiah yang berorientasi pada hukum Islam.
2. Diharapkan sedikit banyaknya penelitian ini dapat dijadikan referensi sekunder bagi kaum yang sedang atau ingin menambah pengetahuan terkait tema penelitian ini.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi siapa yang ingin mengambil tema tentang Asuransi jiwa syari'ah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang tidak dapat ditinggalkan. Di dalamnya memuat beberapa literasi seperti jurnal, buku, artikel, skripsi dan sebagainya yang bertopik sama dengan karya tulis yang akan dibuat. Hal ini berguna untuk mendeteksi dimanakah letak perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian itu haruslah berbeda, dan dengan mempunyai corak sendiri dapat memperluas khazanah keilmuan walaupun pada topik yang sama. Selain itu menurut penulis tinjauan pustaka juga berguna menambah referensi bacaan, sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

Adapun kajian-kajian ilmiah tentang kedudukan hukum Asuransi jiwa syari'ah sangatlah banyak dilakukan sebelumnya akan tetapi secara spesifik wilayah belum ada yang menyamai. Relatif sama penelusuran penulis hanya

satu penelitian ilmiah yang serupa dengan penelitian penulis, seperti yang akan diulas di bawah ini nanti. Padahal sepengetahuan penulis permasalahan ini perlu di ketahui oleh masyarakat karena perkembangan zaman yang begitu pesat maju khususnya dalam Asuransi jiwa syariah Namun yang paling banyak dibahas oleh akademisi adalah kajian hukum Islam tentang Asuransi jiwa tentulah hal ini sangat berbeda. Agar lebih rinci lagi, pada poin ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang memiliki topik serupa dengan penelitian penulis ini yang lainnya.

Jurnal Karya Eka zahra solikahan tahun 2015 yang berjudul “Asuransi syariah halal atau haram”. jurnal ini membahas asuransi syariah masih terjadi perdebatan di antara para ulama tersebut tambah ulama mengharamkan dan sebagian lainnya diperbolehkan. khususnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. tidak Menemukan undang-undang yang mengatur tentang asuransi. tapi secara umum ada beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya sebuah persiapan atau perencanaan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik Masa depan akan datang.<sup>11</sup>

Skripsi karya Meltika dewa tahun 2017 yang berjudul “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif tentang Asuransi Jiwa”. Skripsi ini memfokuskan Asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua macam yaitu asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi jiwa syariah pada dasarnya dihalalkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang

---

<sup>11</sup> Eka Zahra, “Asuransi syariah Halal atau Haram”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11 No: 1 (Juni 2015).

berpendapat halal dan ada yang berpendapat haram, sedangkan dalam hukum positif asuransi diperbolehkan dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774.<sup>12</sup>

Jurnal Karya Muhammad Tho'in dan Anik Tahun 2015 yang berjudul "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah". Jurnal ini membahas Penelitian ini untuk menganalisis aspek syariah dalam asuransi syariah. Teori yang berhubungan dengan ini kajian meliputi tentang Ijarah, Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN-MUI, Aplikasi Pembiayaan *Ijarah*. Ini penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek asuransi Takaful sudah jelas maka dapat diterapkan di sistem asuransi syariah. takaful adalah sistem dimana peserta/anggota/peserta menyumbangkan atau menyumbangkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, dalam hal: bencana yang dialami oleh sebagian besar peserta/anggota/peserta. Peran perusahaan di sini adalah terbatas pada pengelolaan operasional perusahaan asuransi dan dana investasi/ kontribusi yang diterima atau ditransfer ke perusahaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Meltika Dewa, Berjudul "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (2017).

<sup>13</sup> Muhammad Tho'in dan Anik "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 No: 1 (Maret 2015).

Skripsi karya Muhammad Imam Sopyan yang berjudul “Hukum Asuransi jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana status hukum asuransi jiwa menurut Islam dan menurut Hukum positif. Pandangan pada asuransi jiwa adalah ada dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi masalah asuransi. Sebagaimana hukum Islam menyatakan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram karena mengandung unsur ketidakjelasan(*gharar*), Perjudian (*maisir*) dan bunga uang (*riba*). Sebagian ahli hukum islam yang menyatakan bahwa keberadaan asuransi jiwa hukumnya adalah diperbolehkan. Karena dapat meningkatkan kemaslahatan umat, dan dapat membantu seseorang yang tetimpa musibah. Hukum positif sangat mengajurkan asuransi jiwa bahkan mengatakan asuransi jiwa tersebut wajib alasannya bahwa untuk memperkecil kerugian yang dialami oleh seseorang mengenai kecelakaan terhadap jiwa maupun raganya, keberadaan asuransi sangat membantu.

Karya Muhammad Muslehuddin yang didalam bukunya “Asuransi dalam islam.” mendeskripsikan asuransi dari aspek sejarahnya perkembangannya selama ini, dia juga memaparkan pendapat hukum para ulama baik yang setuju maupun yang menolak asuransi. Pada akhir tulisannya, mengobsesikan konsep asuransi berdasarkan hukum islam yang terlepas dari para pakar hukum islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Muhammad imam sopyan, “Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2010).

<sup>15</sup> Muhammad muslehuddin. *Asuransi dalam islam*. Terjemah. Wardana, cet.III (Jakarta Bumi Askara, 2005). hlm.143.

Maka mengenai bahasan yang diatas belum ada menyamai secara spesifik sekaligus teori yang digunakan. Terlebih penelitian ini secara tegas menggunakan teori *akad kafalah, tabbaru, tijarah* yang secara spesifik yakni dalam hal dua tokoh yang dibandingkan Kedudukan Hukum Asuransi jiwa syari'ah studi Perbandingan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdaltul ulama di Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

Sebagai landasan metodologis yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Penelitian ini membahas tentang kedudukan Hukum Asuransi jiwa Syariah penulis akan menggunakan teori Akad Kafalah, Akad tabbaru' dan Akad Tijarah.

Akad *Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kāfil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *al-Kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Ibn Abbās menafsirkan, kata (*za'im*) dalam ayat tersebut bermakna

---

<sup>16</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm.35.

kāfil atau penjamin.<sup>17</sup> Hukum *al-Kafālah* adalah mubah, yang legalitas akadnya oleh para fuqāha' didasarkan pada dalil naṣ QS. Yūsuf [12] ayat 72:

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ<sup>18</sup>

“Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.

Akad tabarru' merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersipat nirlaba (not for profit transaction) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-mennolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan tabarru' tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan, menurut Dr, Yusuf Qardhawi, dana tabarru'<sup>19</sup> ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan hibah. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS al-Maidah (5): ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>20</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 247

<sup>18</sup> Yūsuf (12): 72

<sup>19</sup> Ismanto Kwat. *Auransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009) hlm. 68

<sup>20</sup>Al-Maidah (5): 1



Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudhorobah*. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dimana nantinya akan mencari tokoh ulama Muhammadiyah dan NU di Kota Yogyakarta untuk kemudian dijadikan narasumber terkait bagaimana hukumnya asuransi jiwa syariah.

Cara kerja metode ini adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi tujuan yakni di kota Yogyakarta yang akan diteliti dan langsung terlibat dalam penelitian. Metode penelitian ini akan fokus menelusuri tentang tentang kedudukan hukum asuransi jiwa syariah di kota Yogyakarta. Pendapat tokoh Muhammadiyah yakni bapak H. Aris Madani

---

<sup>21</sup> Junaidi Abdullah, *Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah*, Journal of Sharia Economic Law 1 No. 1 (2018), hlm. 18

B.A. S.Pd,I dan bapak Drs. Muhsin Hariyanto. M.Ag dari tokoh muhammadiyah dan satu tokoh nahdlatul ulama yakni bapak Dr. H. Mukhamad Yazid Afandi, M.Ag.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif ialah berusaha untuk mendeskriptifkan sejumlah variable berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>22</sup> Kemudian penelitian komparatif adalah metode penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variable ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Ada cara yang digunakan peneliti dalam melakukan analisis dalam masalah ini yaitu: Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.<sup>24</sup>

## 4. Pengumpulan dan Analisis Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>25</sup> Sumber data meliputi dua jenis :

### a. Sumber data primer

Sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Samsu, Metode Penelitian: (*Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research & Development*), (Jambi : Psusat Studi Agama dan Kemasyarakatan,2017),hlm.65

<sup>23</sup> Ibid.,hlm. 65

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).hlm. 142

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

<sup>26</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005), hlm. 128.

Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

- 1) Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>27</sup>
- 2) Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden<sup>28</sup>
- 3) Wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila penyusun atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap penjawab diberi pertanyaan yang sama, kemudian mengumpulkan data dan mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini, penyusun menggunakan tiga informan dua dari Tokoh Muhammadiyah dan satu dari Nahdlatul Ulama di Kota Yogyakarta.
- 4) Dokumentasi yaitu penulis secara langsung melakukan pencatatan di tempat di depan orang yang menjadi objek dari penelitian. Metode dokumentasi juga sebagai pelengkap dari

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104-105.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

penggunaan metode wawancara. Hasil penelitian dari wawancara, akan menjadi *kredibel* atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>29</sup>

b. Data sekunder

Sumber data *sekunder* adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subjek materi yang di tulis orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>30</sup>

## 5. Pengolahan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah induktif deduktif kompratif, Metode-metode pengelolaan data ini merupakan langkah yang ditempu oleh penulis dalam memperoleh data yang diperlukan untuk kelengkapan sebuah proposal yang tengah dikerjakan.<sup>31</sup>

- a. Metode Induktif yaitu unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan. Di mana mengkaji melalui proses yang berlangsung dari fakta kemudian berangkat dari teori.
- b. Metode Deduktif yaitu membuktikan hasil penelitian berangkat dari teori kemudian dibuktikan dengan mencari fakta.

---

<sup>29</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm.42.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.6.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 55.

- c. Metode Komparatif yaitu menganalisis dan membandingkan data dan pendapat dari para ahli kemudian menarik kesimpulan.

## 6. Teknik penulisan

Merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya ilmiah yang mana proses penyusunannya berdasarkan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga menghasilkan penulisan yang bersifat kronologi atau memperhatikan urutan waktu kejadian.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar tergambar secara jelas urutan-urutan pembahasan dalam penelitian ini, serta agar lebih rapinya pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan membagi setiap pembahasan berdasarkan bab-bab tertentu. Yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya walaupun berbeda pembahasan namun masih berhubungan, atau masih dalam satu rangkaian tema penelitian. Secara jelasnya adalah seperti di bawah ini:

**BAB I**, merupakan poin pembuka atau poin pendahuluan. Bab pertama ini sangatlah perlu untuk diperhatikan secara seksama, karena menyangkut keberlangsungan penelitian, serta menjaga alur penelitian hingga berhasil menuju poin yang diinginkan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat atau kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

---

<sup>32</sup> Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1996), hlm. 32-33.

pembahasan. Pembahasan-pembahasan dalam bab pertama ini akan dijelaskan secara per sub-bab.

**BAB II**, Menjelaskan Teori Akad kafalah, Akad tabbaru', Akad Tijarah beserta penerpannya dan Membahas Tinjau umum tentang Pengertian Asuransi jiwa Syariah, Dasar hukum Asuransi jiwa syariah dalam bab ini pembaca dapat mengetahui landasan teori yang digunakan.

**BAB III**, Membahas ketentuan kedudukan hukum Asuransi jiwa syariah pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beserta *istinbat* hukum, mencakup tentang Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

**BAB IV**, Memaparkan Analisa terhadap ketentuan hukum asuransi jiwa syariah menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kota Yogyakarta yang menitik beratkan pada persamaan dan perbedaan dalam hal konstruksi pemikiran dua tokoh tersebut.

**BAB V**, merupakan bab penutup pembahasan. Di dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian, kritik serta saran-saran, agar di kelak hari penulis dapat membuat suatu penelitian yang lebih baik lagi, sehingga dapat berpartisipasi terhadap perkembangan khasanah literatur ke-Islaman. Bab ini ditutup dengan pencantuman daftar pustaka, atau rujukan-rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, serta lampiran dan riwayat hidup penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian analisa terhadap pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh NU di kota Yogyakarta tentang kedudukan hukum asuransi jiwa syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh NU tentang kedudukan Hukum Asuransi jiwa syariah.

Tokoh Muhammadiyah berpendapat, bahwa Asuransi itu hukumnya mubah, karena tidak ada dalil yang melarangnya maka disini kedudukan hukum asuransi jiwa syariah merupakan alat dengan manfaat. apabila Asuransi itu bersifat sosial. Sedangkan Asuransi yang mengandung unsur-unsur, *maisir, garār, riba* dan penipuan hukumnya haram. Tokoh Muhammadiyah metode *istinbāt* hukum asuransi jiwa syariah Tokoh Muhammadiyah menjadikan Qur'an surah al-Hasyr ayat 18 sebagai landasan hukum, dengan menggunakan metode *istinbāt ta'lili dan istiṣlāhi, qiyās, istihsan, istishab*, juga mempertimbangan teori maslahat dharuriyah sebagai basis metodologis dalam menentukan landasan hukum asuransi.

Sedangkan tokoh nahdlatul ulama dalam Putusan Mukhtamar ke-14 di Magelang pada 1 Juli 1939. berpendapat bahwa hukum asuransi adalah haram secara mutlak karena termasuk judi. Adapun dalam dalam Putusan Munas Alim Ulama tahun 1992, asuransi yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong dan memberikan rasa aman antar sesama, serta tidak

merugikan satu pihak maka hukumnya menjadi tidak haram. Dalam hal ini metode *istinbat* yang digunakan adalah metode *ilhaqi* dan metode *qiyās*. maka asuransi di *ilaq-kan* dengan *maisir* dan *qiyās-kan* dengan *maisir, garār* dan *riba*, asuransi jiwa tersebut jauh dari akal sehat dan tidak ada perusahaan yang mampu memperpanjang umur menjauhkan takdir. Maka tokoh menyarankan jauhi asuransi yang mengandung unsur yang dipaparkan seperti *maisir, garār, riba*. Dengan prinsip *ta'awun* tolong-menolong memberikan rasa aman antar sesama dan sesuai juga prinsip-prinsip muamalah, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam.

Apabila dikomparasikan antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU Pendapat kedua sangat berbeda yakni dalam dalil asuransi jiwa syariah. Tokoh Muhammadiyah berlandaskan al-Qur'an dan sunnah surat Al Hasyr (59) : Ayat 18 dan *Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*. (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf). Sedangkan tokoh NU al-Qur'an Al-Maidah ayat 90 dalil-dalil al-Qur'an tersebut tentang *maisir*. Kemudian dilil-dalil tentang *gharar* yakni QS Al-Baqarah ayat 188. Dan yang terakhir dalil-dalil tentang *riba* yakni QS Al-Baqarah ayat 278. Dan di kitab *mu'tabar* yakni kitab *Risalah Syaikh Bakhit al-Mu'thi*. Tokoh NU sendiri memiliki dua pendapat, yakni sebelumnya mengharamkan, namun pada sidang yang terakhir asuransi syariah diperbolehkan.



## B. Saran

1. Seseorang tidak dilarang berasuransi jiwa syariah, jika tujuannya adalah melindungi diri sendiri maupun sekeluarga untuk kebaikannya dimasa depan. Hanya saja tata cara berasuransi harus jelas dan jauh dari unsur *maisir, garar, riba*. hendaknya dapat memilih yang prinsip-prinsip syariah, pilihlah nilai-nilai yang terkandung dalam asuransi syariah memiliki banyak persamaan dengan budaya masyarakat Indonesia. Ini menjadi penyebab selanjutnya mengapa asuransi syariah diterima baik oleh masyarakat Indonesia.
2. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebetulnya merupakan pasar yang cocok untuk produk Syariah, termasuk Asuransi Syariah. Sesuai dengan namanya, Asuransi Syariah menawarkan proteksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Masyarakat Indonesia juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Hal ini bisa diwujudkan salah satunya dengan transparansi. Kedua hal ini juga selaras dengan prinsip Asuransi Syariah, di mana pengelolaan kontribusi tertuang secara transparan dalam akad/kontrak antara dana yang akan masuk ke dalam dana *tabarru'*, biaya pengelolaan untuk perusahaan asuransi, atau pun dana untuk investasi bagi produk asuransi jiwa unit link Syariah. Begitu pula pembagian bila terjadi surplus *underwriting* yang dituangkan secara transparan di akad.

Keadilan dan transparan ini menjadi daya pikat Asuransi Syariah selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadits/Syarah Hadits

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'il bin Ibrāhīm, Ṣaḥīḥ Bukhārī IX Juz Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1995.

At-Tarmizī, Muhammad ibn Mūsā ibn Saurati ibn Musa, Jāmi' al-kabīr *sunan at-tarmizi*, VI Juz, Beirut: Dar Gharbil islam, 1998.

Muhammad Nashiruddin *Al-Albani*, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

Umar Abdul Jabbar. *Hadits Arba'in Nawawiyah jilid 1* tt :Dar al-tasil,t.th.

### 3. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahmah, Asmuji, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, cet.Ke-IV Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Abu Bakar, Al-Yasa', *Metode Itislahi*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl Fiqh*, Kairo: Dar al-'Arabī, 1985.

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fatih Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Imam Syaifudin Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada, 2005.

Arifi, Ahamad, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Madzhab*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

- Ahkamul Fuqaha, *Solusi problematika Aktual Hukum Islam , Keputusan Mukhtamar munas dan konbes Nahdlatul Ulama ,926-2011.*
- Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqosid al-Syari'ah Menurut Syatibi,* Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Burhanuddin S ,*Aspek Hukum Keuangan Syariah,* Yogyakarta:Graha Ilmu 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *metode Ijtihad Muhammdiyah,* Jakarta:Logos,1995.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) *Tentang “Pedoman Umum Asuransi Syariah.* 2011.
- Harun, MH, *fiqh muamalah,* Surakarta:Pt.Santosa,2017.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi al-Syatibi,* Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008.
- Ifam sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah,* Jakarta:Pt Gramedia Pustaka 2010.
- Ichsan Hasan, Nurul, MA. *Pengantar Asuransi Syariah,* Jakarta Gaung Persada Press Group 2014.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial,* Surabaya: Putra Media Nusantara-PNM, 2010.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kholis, Nur, *Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer(kajian terhadap pemikiran masalah mursalah al-ghazali)* artikel diakses pada tanggal 27 Feb 2022 07:35:39 <http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/antisipasi-hukum-islam-dalam-menjawab-problematika-kontemporer/>

- Muardi, Chatib, *Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini*. Disertasi, Pascasarjana IAIN Jakarta, 1994.
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam, cet I, Yogyakarta: UII Press, 2002*.
- MA, Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKis, 1994.
- Thalhah, *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer*, Tahkim, 2014.
- Urbanus Uma Leu, *Akad dalam transaksi ekonomi syariah*, jurnal Tahkim IAIN Ambon 10 No. 1 2014.
- Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Shāfi'ī al-Muyassar*, Edisi Indonesia : Fiqh Imam Syafi'i, terj. Moh. Afifi. Jakarta: al-Mahira, 2010.
- Zuhdi, Masjfuk, *masail fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

#### 4. Lain-Lain

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdullah, Junaidi, *"Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah"*. Institut Agama Islam Negeri Kudus. Vol.1, Nomor 1 Maret 2018.
- Abdad, M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.
- Anam, A.Khoirul, *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama Sejarah Tokoh Dan Khazanah Pesantren*, Jakarta: Mata Bangsa dan PBNU, 2014.
- Anik, dan Muhammad Tho'in "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01 Maret 2015.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*  
Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2005.
- Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, UIN  
Alauddin Makassar Jurnal 12 No. 2 sulesana 2018.
- Dewa, Meltika, Berjudul "*Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa*" Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU Dilema Pecaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Farid Fathony Ashal, *Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah* UIN Sumatera Utara jurnal Human Falah 3. No. 2 2010.
- Fuad, Fahrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Hosen, M. Nadrattuzaman *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah* Jakarta: pkes publishing, 2007.
- Imam sopyan, Muhammad, '*Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- In'am Esha, Muhammad, *NU di Tengah Globalisasi: Kritik, Solusi dan Aksi*, Malang: Uin- Maliki Press, 2015.
- Khalil, Jafri, *Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 2 Tahun 2003.
- Karim, Rusli, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Laporan Penelitian Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985.
- Muhahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*. Terjemahan. Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi dalam islam*. Terjemah. Wardana, cet. III, Jakarta Bumi Askara, 2005.
- Muhtadi Anshor, Ahmad, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung, Pustaka Setia 2015.
- Notosusanto, Nugroho, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1996.
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Pres. 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sumitro dkk, Warko, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017.
- Syariah dan Hukum, Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : PT. Gema Insani, 2004.
- Training & Development Department, *Basic Training Modul 2002, Training & Development Department Asuransi Syariah Takaful*, Jakarta, 2002.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Asuranasi jiwa Syariah Pasal 1 angka (6).
- Undang-undang hukum dagang (KUHD) Tentang asuransi pasal 246.
- Wawancara dengan H. Aris Madani, PDM Kota Yogyakarta. 09 Desember 2021.
- Wawancara dengan ketua Tanfidziyah, PCNU Kota Yogyakarta Yazid Afandi, tanggal 24 Januari 2022.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 1989.
- Zahro, Ahmad, *Lanjah Bahtsul Masail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, cet. Ke-I Yogyakarta: LKis, 2004.
- Zahra, Eka, “*Asuransi syariah Halal atau Haram*”. *Jurnal Hukum Islam* vol. 11 nomor. 1, Universitas ichsan Gorontalo, (1 Juni 2015)